



PUTUSAN

NOMOR : 118/PDT/2013/PT.PDG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

WALIKOTA PADANG, Alamat Jalan Prof. Dr. H.M. Yamin, SH. No. 70 Padang,
untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat/Pembanding ;

L a w a n

H. DARMAWAN KASIM, Umur 56 Tahun / Teluk Kuantan 10 Mei 1956,
Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Fajar
Mitra Lestari, Agama Islam, Alamat Jl. Prof. Dr. Hamka No. 216
RT. 002/RW. 002 Kel. Air Tawar Timur Kecamatan Padang
Utara Kota Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai
Penggugat/Terbanding ;

Dalam hal ini, diwakili oleh Kuasanya Juanda Rasul, SH.
Advokat/Pengacara beralamat Jalan Batang Masang No. 38
RT.001/RW.005 kel. Alai Parak Kopi Kec. Padang Utara
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Pebruari 2012
yang dibuat dihadapan Notaris Rismadona, SH. Notaris di
Padang Legalisasi No. 2.243/L/2012 dan telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dengan register No.
33/PF.PDT/II/2012 tanggal 08 Pebruari 2012 ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 15 Agustus 2013 No. 118/PDT/2013/PT.PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Hal 1 dari 16 hal Put.No. 118/Pdt/2013/PT.Pdg.



2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 01 April 2012 No. 14/Pdt.G/2012/PN.PDG yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM PROPISI :

- Menolak tuntutan propisi dari Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan tergugat yang telah menunjuk investor baru adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar investasi yang sudah Penggugat laksanakan di kawasan Terminal Regional Bingkuang sebesar Rp. 23.682.959.000,- (dua puluh tiga milyar enam ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;
4. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang berjumlah sebesar Rp. 1.816.000,- (satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa menurut Akta Pernyataan Banding dari Tergugat/Pembanding pada tanggal 10 April 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Padang tanggal 01 April 2012 No. 14/Pdt.G/2012/PN.PDG dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Penggugat /Terbanding tanggal 29 April 2013, oleh jurusita Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa memori banding dari Tergugat /Pembanding tanggal 17 Juni 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 17 Juni 2013, dan telah diberitahukan kepada kuasa Penggugat/Terbanding tanggal 17 Juni 2013, oleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding tanggal 24 Juni 2013, yang diterima di Pengadilan Negeri Padang tanggal 7 Juli 2013, telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding tanggal 10 Juli 2013, oleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding sesuai relas mempelajari berkas perkara kepada kuasa Tergugat/Pembanding 3 Juni 2013, kepada Penggugat/Terbanding tanggal 31 Mei 2013, oleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding /Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 01 April 2012 No. 14/Pdt.G/ 2012/PN.PDG, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak tergugat/ Pembanding tertanggal 17 Juni 2012, dan surat kontra memori banding yang diajukan Penggugat/ terbanding tertanggal 24 Juni 2013, berpendapat sebagai berikut ;

Hal 3 dari 16 hal Put.No. 118/Pdt/2013/PT.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan hakim tingkat pertama Dalam Eksepsi, pada pokoknya menolak seluruhnya eksepsi dari tergugat konpensi/penggugat rekonpensi/pembanding, sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan hakim tingkat pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian telah berdasarkan, alasan-alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan hakim tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan, kecuali mengenai jumlah uang petitum angka 3, yang menghukum tergugat untuk membayar investasi yang sudah penggugat laksanakan di kawasan Terminal Regional Bingkuang sebesar Rp.23.682.959.000,- sebagaimana pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P-3 Penggugat yaitu Akte :” Perjanjian kerja sama”, Nomor.25 tanggal 16 September 2002 yang dibuat oleh Notaris Eli Satria, SH yang mana alat bukti tertulis juga diajukan oleh tergugat dipersidangan yaitu alat bukti tertulis T.I, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan adanya kerja sama antara Penggugat dengan tergugat dalam pembangunan Terminal Regional Bingkuang beserta sarana-sarana penunjangnya diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa umum pun telah mengetahuinya bahwa diareal eks Terminal Regional Aie Pacah atas kebijaksanaan Pemerintah Kota Padang, pusat pemerintahan Kota Padang dipindahkan bangunannya ke lokasi eks Terminal Regional Bingkuang Aie Pacah tersebut, dimana sekarang ini telah dibangun dan diresmikan Kantor Wali Kota Padang sebagai pusat Pemerintahan Kota Padang yang dampaknya, terminal tentu tidak akan difungsikan lagi sebagaimana layaknya sebuah terminal Regional;

Hal 4 dari 16 hal Put.No. 118/Pdt/2013/PT.Pdg.



Menimbang, bahwa sebelumnya antara Tergugat dengan Penggugat telah terjadi kerja sama dilokasi tersebut untuk membangun Terminal Regional Bingkuang tersebut, tentu saja Penggugat telah menanam investasinya dalam mengerjakan bangunan terminal dan sarana-sarana Penunjangnya, yang seharusnya menurut kepatutan sebelum merealisasikan pembangunan Pusat Pemerintahan Kota Padang pada lokasi eks Terminal Regional Bingkuang tersebut, tentu saja Penggugat yang telah menanam investasinya dalam mengerjakan bangunan terminal dan sarana-sarana penunjangnya yang seharusnya menurut kepatutan sebelum merealisasikan pembangunan Pusat Pemerintahan Kota Padang pada lokasi eks Terminal Regional Bingkuang tersebut haruslah diselesaikan terlebih dahulu mengenai investasi dari penggugat diatas areal Eks Terminal Regional Bingkuang tersebut, karena penggugat telah menanamkan modalnya atau investasinya pada areal eks Terminal tersebut, bukan secara liar akan tetapi berdasarkan kerja sama yang syah yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya penyelesaian terlebih dahulu oleh tergugat terhadap Penggugat tersebut, berarti Tergugat telah melanggar kesepakatan sebagaimana yang disebutkan pada surat bukti P-3 Penggugat atau T.I Tergugat yang dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu tergugat haruslah dihukum untuk mengembalikan uang investasi dari Penggugat sebagai Mitra Kerja sama yang telah disepakati untuk membangun Terminal Regional Bingkuang dan sarana-sarana penunjangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan berupa sepantasnya besar investasi Penggugat yang harus dikembalikan kepada Penggugat sebagai akibat kebijaksanaan tergugat mengalihkan fungsi areal Terminal Regional Bingkuang yang telah dibangun oleh Penggugat menjadi Areal Pusat Pemerintahan Kota Padang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hemat Pengadilan Tinggi investasi dari Penggugat tersebut yang harus diganti oleh tergugat tersebut, adalah biaya penimbunan tanah lokasi dan biaya pembangunan kios-kios dan lapak-lapak serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya sarana penunjang lainnya diatas areal eks Terminal Regional Bingkuang tersebut;

Menimbang, bahwa surat bukti P.8 Penggugat yaitu beserta Acara rapat pada hari Rabu, tanggal 14 September 2011, bertempat diruang rapat Sekda Kota Padang yang dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kota Padang dan PT. Pajar Mitra Lestari, dengan kesepakatan sebagai berikut;

1. PT. FML mendukung penuh rencana pembangunan Pusat Perkantoran Pemerintah Kota Padang dibekas Terminal Aie Pacah;
2. Pemerintah Kota Padang mengakui telah ada investasi PT. FML dalam membangun kios dan penimbunan dilokasi bekas terminal Aie Pacah tersebut ;
3. Terhadap Nilai investasi PT. FML tersebut, Pemerintah Kota Padang dan PT. FML sepakat untuk melakukan penilaian melalui konsultan Appraisal propesional berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku dan kedua belah pihak menghormati hasil penilaian konsultan yang telah disepakati bersama;
4. Berdasarkan nilai yang diperoleh oleh Appraisal tersebut, menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Padang dalam menganggarkan dalam APBD Kota Padang untuk mengganti investasi PT. FML tersebut;
5. Sebelum ada kesepakatan terhadap nilai pengganti investasi, Pemerintah Kota Padang tidak akan melaksanakan pembangunan yang langsung berada diatas tanah/lokasi investasi PT. FML;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.9 yaitu surat yang dikirimkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Padang kepada Asisten Ekdang Kesra Sekretariat Daerah Kota Padang, sehubungan dengan surat bukti P.8 yang telah dipertimbangkan diatas telah dibuat Rekapitulasi program: Timbunan Eks Terminal Aie Pacah, Kegiatan : Timbunan Eks Terminal Aie Pacah, lokasi : Aie Pacah Padang, sebagai berikut:

- A. Pendataran Timbunan sebelah Barat Rp.135.446.397,80,-
- B. Timbunan sebelah Timur Rp.2.447.446.804,76,-

Hal 6 dari 16 hal Put.No. 118/Pdt/2013/PT.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Timbunan sebelah Utara Rp. 1.074.753.682,37,-

D. Timbunan sebelah Selatan Rp.1.784.613.146,64,-

Ditambah PPN 10 % Rp.547.269.003,16, jumlah total Rp.6.019.959.034,73,-
dibulatkan menjadi Rp.6.019.959.000,00,-

Menimbang, bahwa tergugat dalam memori bandingnya tertanggal 17 Juni 2013, telah juga melampirkan tambahan surat bukti prodak T.2, yaitu : Laporan Pinal dari Konsultan PT. Indo Sarana Pratama Nusantara, Penilai Aset Pertokoan dan sarana penunjang eks Terminal Aie Pacah Padang, pada BAB IV, bahagian penutup disimpulkan yaitu:

a. Aset inprastruktur pertokoan terdiri dari :

- Pertokoan yang terdiri dari 10 blok;
- Lapak-lapak terdiri dari 10 blok;
- Sarana penunjang seperti WC Umum, ruang Shalat, Pos Satpam, Jalan setapak dan saluran limbah;

Dengan nilai total setelah penyusutan nilai (11 tahun) adalah Rp. 4.382.247.771,725,-

b. Biaya Master Plan adalah Rp.47.215.000,00,-

c. Biaya penguasaan lahan adalah Rp.12.425.000.00,-

d. Nilai GIM (57.6486 %) Rp.2.560.686.113,97,-

Jumlah total Rp.7.002.573.885,69,-

Pembulatan Rp.7.002.574.000.00,- (tujuh miliar dua juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan dipertimbangkan tambahan bukti prodak T.2 pada permohonan tingkat banding, maka Pengadilan Tinggi telah membuat putusan sela, yang memerintahkan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Padang dalam pemeriksaan perkara a quo ditingkat banding agar produk T.2 yang semula terletak di bundel B dipindahkan ke bundel A;

Menimbang, bahwa laporan pinal dari konsultan Indo Sarana Pratama yang telah di sepakati untuk menerimanya antara penggugat dengan tergugat sebagaimana maksud surat bukti P.8 Penggugat pada bukti kesepakatan angka 3,



maka laporan tersebut haruslah diterima sebagai dasar besarnya investasi, setentang pembangunan toko-toko, lapak-lapak dan sarana penunjang lainnya yang akan diganti oleh Pemerintah Kota Padang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa investasi keseluruhan dari Penggugat telah dibuktikan dipersidangan sebagaimana pertimbangan diatas, yaitu : biaya-biaya penimbunan sebesar Rp.6.019.959.000,- (enam milyar Sembilan belas juta Sembilan ratus lima Sembilan ribu rupiah) ditambah penilaian pertokoan dan sarana-sarana penunjang lainnya yang besarnya menurut hasil Laporan dari kosultan PT.Indo Sarana Pratama Nusantara sebesar Rp.7.002.574.000,00,-, yang jumlah keseluruhan ionvestasi, yaitu jumlahnya adalah Rp.6.019.959.000,- + Rp..7.002.574.000,- = Rp.13.022.533.000,- (tiga belas milyar dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa surat bukti Penggugat, Produk P.10 yaitu daftar nama-nama konsumen PT. Fajar Mitra Lestari kios-kios sarana penunjang kawasan Terminal Bingkuang Aie Pacah sebanyak 190 kios, karena dibuat oleh penggugat sendiri maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka putusan Pengadilan tingkat pertama setentangan menghukum tergugat untuk membayar investasi yang sudah Penggugat laksanakan dikawasan Terminal Regional Bingkuang sebesar Rp.23.082.959.000,- tidak dapat dipertahankan, karena tidak didasarkan pada bukti-bukti dan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, oleh karenanya haruslah diperbaiki sebagaimana disebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa tergugat berada pada pihak yang kalah, maka kepadanya dihukum pula membayar biaya perkara dikedua tingkat Peradilan ;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang pada pokoknya menolak gugatan rekonpensi Penggugat/tergugat konpensi sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan dalam rekonpensi haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa tergugat baik dalam konpensi maupun Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rekonsensi berada dipihak yang kalah, maka kepadanya haruslah dihukum membayar ongkos perkara didalam kedua tingkat Peradilan, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa atas putusan ini Hakim Anggota II HIDAYATUL MANAN, SH telah mengajukan Dissenting Opinion yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi dan propisi :

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama dalam eksepsi dan propisi adalah sudah tepat dan benar, sehingga dalam hal ini, saya sependapat dengan pertimbangan tersebut;

Dalam pokok perkara:

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat/terbanding menyatakan bahwa tergugat/Pembanding, telah mengalih fungsikan Terminal Regional Bingkuang menjadi lokasi Pusat Pemerintahan dan akan membangun kantor Pemerintahan Kota Padang dilokasi tersebut, dan perbuatan tergugat/pembanding tersebut termasuk dalam kategori : Perbuatan melawan Hukum, karena belum ada penyelesaian antara Penggugat dengan Tergugat terhadap investasi Penggugat/terbanding, sehingga perbuatan tergugat/pembanding telah melanggar keputusan DPRD Kota Padang Nomor.13/11-DPRD/2004 tanggal 4 juli 2004;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, surat gugatannya, penggugat/terbanding, menuntut agar Pengadilan menyatakan tergugat/pembanding yang telah menunjuk investor baru adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatannya, penggugat/terbanding, tidak mendalilkan, ataupun menyebutkan bahwa tergugat/pembanding telah menunjuk investor baru;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat/terbanding pihak tergugat/pembanding, telah menolaknya, kecuali yang diakui secara tegas;

Hal 9 dari 16 hal Put.No. 118/Pdt/2013/PT.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka kewajiban Penggugat/terbanding, untuk membuktikan dalilnya, bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama, dalam pertimbangannya, menyimpulkan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya (Vide: putusan No.14/Pdt.G/2012/PN.PDG, halaman 20);

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan serta kesimpulan tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama tidak menyebutkan dalil-dalil gugatan mana yang terbukti;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan petitum poin 2, majelis hakim tingkat pertama telah mengabulkan petitum tersebut, karena telah terjadi penunjukkan investor tanpa ada penyelesaian permasalahan dengan investor sebelumnya (Vide: putusan Nomor.14/Pdt.G/2012/PN.PDG halaman 21);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diatas, adalah tidak beralasan, dan tidak didasarkan pada fakta, karena :

1. Dalam positanya, Penggugat tidak mendalilkan bahwa tergugat telah menunjuk investor baru;
2. Tidak ada satu alat buktipun, baik bukti surat surat maupun keterangan saksi, yang menyebutkan bahwa tergugat telah menunjuk investor baru;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan perkara Nomor.14/Pdt.G/2012/PN.PDG, pada angka 2 dalam pokok perkara, dinyatakan bahwa tergugat yang telah menunjuk investor baru adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Vide: putusan Nomor.14/Pdt.G/2012/PN.PDG, halaman 23) ;

Menimbang, bahwa tentang amar putusan diatas, adalah sebuah kesalahan/kelalaian hakim dalam menerapkan hukum pembuktian dan hukum materil, dengan alasan :



1. Dalam posita gugatan, penggugat tidak mendalilkan adanya penunjukkan investor baru, dan adanya dalil tersebut baru muncul pada petitum gugatan;
2. Tidak ada satu alat buktipun, baik alat bukti surat, maupun keterangan saksi, yang membuktikan adanya penunjukkan investor baru oleh tergugat;
3. Majelis Hakim tingkat pertama, tidak memberikan pertimbangan sedikitpun tentang perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh tergugat, termasuk tidak menerangkan apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, serta dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan adanya suatu perbuatan melawan hukum;
4. Tidak ada pertimbangan sedikitpun, bahwa adanya penunjukkan investor baru merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, dan dengan mengacu pada ketentuan pasal 195 Rbg, ayat (2) serta pasal 25 ayat (1) undang-undang Nomor.4 tahun 2004 jo nomor.48 tahun 2009, yang menyebutkan bahwa segala putusan pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan harus juga memuat pasal-pasal tertentu dan peraturan-peraturan yang menjadi landasan putusan atau juga menyebutkan dengan jelas sumber hukum tidak tertulis yang menjadi dasar pertimbangan dan putusan, maka pertimbangan hukum serta amar putusan angka 2 perkara Nomor.14/Pdt.G/2012/PN.Pdg tersebut, haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Nomor.2, dari gugatan Penggugat, yang menuntut agar menyatakan tergugat yang telah menunjuk investor baru adalah merupakan perbuatan melawan hukum, pertimbangannya adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari tuntutan/petitum Penggugat diatas, ada 2 hal yang harus dibuktikan oleh Penggugat yaitu:

1. Tergugat telah menunjuk investor baru;
2. Penunjukkan investor baru tersebut adalah perbuatan melawan hukum;



Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti yang diajukan Penggugat, yaitu bukti P-1 sampai dengan P-10, tidak satu surat buktipun yang menyebutkan bahwa tergugat telah menunjuk investor baru dalam proyek pembangunan sarana penunjang dikawasan terminal aie pacah;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan Penggugat, yaitu saksi Alexsander Boy dan saksi Agusman, serta ahli Prof, Dr. Firman Tan, SE, juga tidak ada yang menyatakan bahwa tergugat telah menunjuk investor baru untuk kegiatan proyek yang ditangani Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka petitum gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan melawan hukum, dengan merujuk kepada ketentuan pasal 1365 Burgelijk wetboek (BW), yang mempunyai unsur-unsur:

1. Adanya perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad);
2. Adanya kesalahan ;
3. Adanya kerugian yang ditimbulkan;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, maka dalil/tuntutan penggugat tentang adanya perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 BW, haruslah dinyatakan tidak terbukti, karena dengan tidak terbuktinya adanya penunjukkan investor baru oleh tergugat, dengan sendirinya tidak ada perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) dalam perkara a qua;

Menimbang, bahwa dengan uraian diatas, tersimpul bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga petitum gugatan angka 2 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka petitum angka 3 dan angka 4, gugatan penggugat karena berkaitan erat dengan petitum angka 2, maka harus dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 5 dan angka 6, saya sependapat dengan majelis hakim Pengadilan tingkat pertama, yaitu dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa dengan rangkaian pertimbangan diatas, maka gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya, dan oleh karena penggugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan ;

Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban tertanggal 23 April 2012, pihak tergugat telah mengajukan gugatan rekonpensi (surat jawaban, halaman 4), dan dalam Replik tertanggal 9 Mei 2012, pihak penggugat telah menjawab gugatan rekonpensi tersebut (Replik, halaman 3);

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya, majelis Hakim tingkat pertama, tidak mempertimbangkan sama sekali tentang gugatan rekonpensi tersebut, namun dalam amar putusannya, gugatan dalam rekonpensi tersebut muncul, yang amarnya berbunyi “ Menolak gugatan rekonpensi untuk seluruhnya”;

Menimbang, bahwa adanya amar putusan, tanpa melalui suatu pertimbangan hukum, merupakan suatu kesalahan dan kekhilafan yang nyata, dari hakim oleh karena itu, amar tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa adanya penolakan atas suatu petitum, tanpa disertai pertimbangan, mengapa petitum tersebut ditolak, adalah melanggar hukum pembuktian, (Vide: Yurisprudensi MARI, tanggal 18 Desember 1970, Nomor.698 K/Sip/1969);

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonpensi tersebut, pertimbangannya adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat rekonpensi menuntut agar perbuatan tergugat rekonpensi yang telah tidak melaksanakan isi Akta perjanjian kerjasama No.25 tanggal 16 September 2002 adalah perbuatan cidera janji (wan prestasi), dan menghukum tergugat rekonpensi untuk membayar kepada penggugat rekonpensi, uang kontribusi sebesar Rp.1.752.267.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) secara langsung dan tunai, dan diperhitungkan dengan jumlah investasi tergugat rekonpensi, serta menghukum tergugat rekonpensi untuk membayar denda



kepada penggugat rekonsensi sebesar 1 (satu) permil dikali dengan jumlah biaya pembangunan atau investasi yang telah dinilai oleh konsultan dikali dengan 3070 hari;

Menimbang, bahwa dalil dan tuntutan penggugat rekonsensi tersebut telah disangkal oleh tergugat rekonsensi sehingga penggugat rekonsensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, penggugat rekonsensi mengajukan 2 (dua) surat bukti yaitu bukti T.1 dan T.2 ;

Menimbang, bahwa dengan meneliti dalil dan petitum gugatan rekonsensi, serta surat-surat bukti T.1 dan T.2, serta memperhatikan pertimbangan hukum pada pokok perkara saya berpendapat, bahwa gugatan rekonsensi tersebut adalah premature, atau terlalu dini untuk diajukan, dengan alasan:

1. Dalam petitumnya, penggugat rekonsensi mengaitkan pembayaran uang kontribusi sebesar Rp.1.752.267.000 tersebut dengan memperhitungkan jumlah investasi tergugat rekonsensi, padahal dalam perkara a quo, dengan ditolaknya gugatan kompensi, maka belum/tidak dapat dipertimbangkan jumlah investasi tergugat rekonsensi ;
2. Dalam posita angka 9 (surat jawaban halaman 5), Penggugat rekonsensi juga mengaitkan denda yang harus dibayar dengan cara memotong langsung dari kewajiban penggugat rekonsensi mengembalikan investasi yang telah ditanam oleh tergugat rekonsensi, pada hal dalam perkara a quo, dengan ditolaknya gugatan kompensi, maka belum/tidak diketahui berapa kewajiban Penggugat Rekonsensi dalam mengembalikan investasi

yang ditanam oleh Tergugat Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka gugatan penggugat rekonsensi adalah masih prematur untuk diajukan, karena syarat terjadinya wanprestasi tersebut dengan digantungkan pada perhitungan jumlah investasi tergugat rekonsensi yang telah ditanam;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka gugatan penggugat rekonsensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan uraian diatas, maka penggugat rekonsensi berada pada pihak yang dikalahkan, dan dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa dengan seluruh rangkaian, pertimbangan diatas saya berpendapat putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 1 April 2013 Nomor.14/Pdt.G/2012/PN.Pdg, harus dibatalkan, kecuali mengenai Propisi dan eksepsi;

Mengingat Peraturan hukum dan per-undang-undangan yang berlaku khususnya undang-undang Nomor.48 tahun 2009 jo undang-undang Nomor.2 Tahun 1986 jo undang-undang nomor.8 tahun 2004 jo undang-undang nomor 49 tahun 2009 dab RBg ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Pembanding/Tergugat;

Dalam eksepsi dan propisi:

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 1 April 2012 No. 14/Pdt.G/2012/PN.PDG yang dimohonkan banding tersebut ;

Dalam pokok perkara:

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 1 April 2013 Nomor.14/Pdt.G/2012/PN.Pdg sepanjang mengenai besarnya investasi yang sudah Penggugat laksanakan dikawasan Terminal Regional Bingkuang tersebut sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Menghukum Tergugat untuk membayar investasi yang sudah Penggugat laksanakan di kawasan Terminal Regional Bingkuang sebesar Rp.13.022.533.000,- (tiga belas meliyar dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Menguatkan putusan selebihnya;

Dalam rekonsensi:

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 1 April 2013 Nomor.14/Pdt.G/2012/PN.Pdg yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam konpensasi dan rekonsensi:

Hal 15 dari 16 hal Put.No. 118/Pdt/2013/PT.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding/Tergugat konpensi/Penggugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara didalam kedua tingkat peradilan, yang didalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari ini : **R A B U** tanggal **20 Nopember 2013** oleh kami : **ZARKASRI, SH. MH** selaku Ketua Majelis **AMSAR YOENAGA, SH** dan **HIDAYATUL MANAN, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan **KHAIMARNI, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara atau kuasanya ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS ,

I. AMSAR YOENAGA, SH.MH

ZARKASRI, SH. MH

II. HIDAYATUL MANAN, SH. MH

PANITERA

PENGGANTI,

KHAIMARNI, SH

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan Rp. 5.000,-

Hal 16 dari 16 hal Put.No. 118/Pdt/2013/PT.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

=====

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 17 dari 16 hal Put.No. 118/Pdt/2013/PT.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)